

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri. Selama hidup tentunya setiap manusia memiliki berbagai keperluan serta kebutuhan yang bervariasi di antara satu dan yang lainnya dan kehidupan manusia diatur oleh norma yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang aman, damai, dan sejahtera.¹ Norma yang berlaku di masyarakat sering diabaikan, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sanksi hukum sebagai sarana untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial. Seiring waktu, sering muncul penyimpangan terhadap berbagai norma, terutama yang berhubungan dengan hukum, pelanggaran terhadap hukum dikenal dengan tindak kejahatan.

Konsep Negara Hukum di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai etika dan tradisi menjadi fondasi utama dalam pengaturan penegakan hukum di Indonesia. Munculnya kejahatan merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Akibatnya, bentuk kejahatan pun semakin beragam, termasuk penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penggelapan, serta berbagai tindak kriminal lainnya. Saat ini, kejahatan bukan hanya menargetkan orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan dan mengganggu masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022

¹ Dwidja Priyatno, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*" (Bandung;STHB Press,2005), hlm.1

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) menegaskan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang”.²

Anak-anak adalah demografis yang sangat rentan dalam hal kekerasan seksual, karena mereka sering dipandang lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka. Dinamika ini membuat anak-anak tidak berdaya ketika dihadapkan dengan ancaman yang membuat mereka enggan mengungkapkan pengalaman mereka. Dalam hampir setiap kasus yang terungkap, pelaku adalah seseorang yang akrab dengan korban. Di antara pelanggar ini adalah individu yang memegang kekuasaan atas korban, seperti orang tua dan pendidik. Tidak ada ciri atau tipe kepribadian yang berbeda yang dapat diidentifikasi secara konsisten pada mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak; pada intinya, siapa pun memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku untuk mendominasi korban melalui manipulasi, intimidasi, dan agresi mempersulit pencegahan tindakan keji ini. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, banyak insiden tetap belum ditemukan sampai setelah itu terjadi, dengan beberapa mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan³

² RI Kemensesneg, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada 14 Mei 2025

³ I.S Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.01, June 2016, hlm.37-47

Setiap anak berhak mendapatkan haknya termasuk mendapat perlindungan melalui beberapa kelompok. Dalam situasi saat anak berada di rumah atau lingkungan keluarga, tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya terletak pada keluarganya. Saat anak berada di luar rumah misalnya sekolah, maka sekolah yang memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Penjagaan hukum anak-anak berfungsi sebagai upaya vital untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan dasar mereka, serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak mencakup berbagai bidang. Rangkaian perlindungan hukum untuk anak-anak ini meliputi: (1) Perlindungan kebebasan anak; (2) Menjaga hak asasi manusia anak, dan (3) perlindungan hukum atas semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak semakin disepelekan, berbagai insiden pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi terhadap anak dan kerap kali menjadi perhatian publik. Misalnya tidak didapatkan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan makanan dan minuman dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak seharusnya menjadi tempat dimana perhatian dan kasih sayang diberikan namun faktanya anak lebih cenderung mengalami perilaku menyimpang.⁵

Hak-hak anak telah diatur dalam hukum yang berlaku. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun

⁴Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana"*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998)

⁵ Sofie Jashinta Nalle, dkk, *"Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang"*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.01, No.04, Juli 2024, hlm.281-295

2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁶

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun meningkat, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi dialami remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual kebanyakan anak-anak yang menjadi korbannya, sehingga sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak termasuk dalam kelompok yang sangat mudah terpapar pada tindakan kekerasan seksual karena mereka masih kecil selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya.⁷

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering yang menjadi paling sulit diselesaikan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun saat penjatuhan

⁶Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, Hukum Online, 11 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all>, diakses pada 13 Mei 2025

⁷ Ivo Novia, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling”, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm.14

putusan. Selain kendala tersebut, pembuktian juga menjadi tantangan, terutama dalam kasus perkosaan atau tindakan asusila yang umumnya terjadi tanpa saksi. Juga kasus-kasus kekerasan seksual pada anak terus bertambah seiring berjalannya waktu. Meningkatnya angka tersebut bukannya hanya terlihat dari jumlah insiden yang terjadi, tetapi dari segi kuantitas serta kualitas dan lebih menyedihkan, pelaku sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga atau area di mana anak-anak tersebut tinggal.⁸

Dampak psikologis pada anak korban dapat menyebabkan trauma jangka panjang, yang berujung pada perilaku tidak sehat, seperti rasa minder, ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan bahkan keterbelakangan mental. Pengalaman ini berpotensi menjadi kenangan buruk yang membekas sepanjang hidup anak tersebut. Hal ini menandakan bahwa kehidupan anak-anak sekarang tidak nyaman dengan kasus kekerasan seksual yang dimana anak-anak dalam masa bermain penuh keceriaan dan canda tawa, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual bahkan anak ataupun saudaranya sendiri. Namun saat ini masalah sosial muncul sebagai kasus modern yang menghantui para orang tua agar tetap memperhatikan buah hatinya dari keganasan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di setiap lingkungannya.⁹

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi. Kota Kupang

⁸ Ibid.

⁹ Boni Satrio Simarmata, *"Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual"*, Program Studi Ilmu Hukum, Program Khusus Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

sebagai ibu kota Provinsi NTT tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi. Fenomena kekerasan seksual di Kota Kupang sangat memprihatikan mengingat tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari DP3A (Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2020 tercatat 38 kasus, kemudian meningkat drastis pada tahun 2021 menjadi 60 kasus, lonjakan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan 127 kasus, dan pada tahun 2024 angka tersebut kembali naik menjadi 134 kasus. Lebih lanjut mengenai Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang yang setiap tahun meningkat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kupang Dari Tahun 2020 – 2024 di DP3A

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	38
2021	60
2023	127
2024	134

Sumber data : DP3A (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan kekhawatiran dan mendesak untuk segera ditangani melalui upaya pencegahan serta penanganan lebih serius. Kenaikan angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan norma hukum dalam masyarakat maupun efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual serta seiring dengan

perbaikan sistem pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, calon peneliti dalam penelitian ini ingin mengkaji permasalahan tersebut dan mengambil judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang ?

1.2.2 Apa saja faktor-faktor penghambat pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang

1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu menyajikan kontribusi gagasan bagi kemajuan pengetahuan hukum secara luas, khususnya dalam ranah hukum pidana.
- b. Diharapkan dapat memperkaya referensi serta sumber-sumber informasi akademik yang bisa dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
- c. Menyediakan solusi atau penjelasan atas persoalan yang menjadi objek kajian.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Pemerintah Kota kupang

Pemerintah dan lembaga terkait wajib memberikan bantuan sosial untuk memastikan kehidupan anak tetap layak dan stabil meskipun dalam kondisi trauma serta mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial yang diberikan oleh tenaga profesional dan anak mendapat hak pendidikan dan tidak boleh dikucilkan dari lingkungan sekolahnya.

B. Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih sadar dan terdidik mengenai pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Ini bisa dilakukan melalui kampanye, seminar, dan program sosialisasi.

C. Peneliti Selanjutnya

Mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan tertulis dan praktik di lapangan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Dan menganalisis program-program peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual terhadap anak dan mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif.